



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK STAFF KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DESA ALASANGKER, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG  
PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Keuangan Desa, perlu untuk mengadakan pengangkatan Tenaga Kontrak Staff Kasi Kesejahteraan Sosial yang dapat membantu melaksanakan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pengangkatan Tenaga Kontrak telah ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait), dalam Peraturan Desa Alasangker Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Alasangker Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Kantor Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);
9. Peraturan Desa Alasanger Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Alasanger Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Alasanger Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Alasanger Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Perbekel Alasanger Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa, Bpd , Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, Dan Honor Tenaga Kontrak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara :
- Nama : **NI LUH SUKE ASIH. SPd.**  
NIK : 5108065208820003  
Tempat, Tanggal Lahir : SINGARAJA, 12 - 08 - 1982.  
Alamat : Br. Dinas Juwukmanis  
Pendidikan : S1
- sebagai Tenaga Kontrak Staff Kasi Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Kantor Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- KEDUA : Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Kantor Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Kegiatan sebagai Tenaga Kontrak sesuai dengan Bidang Tugasnya;
  2. Melaporkan hasil Kegiatan secara berkala kepada Perbekel;
  3. Membantu tugas lain yang diberikan oleh Perbekel;
- KEEMPAT : Masa Kontrak Kerja, selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak 9 Januari 2025 sampai dengan 9 Januari 2026, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Desa ;
- KELIMA : Kepada nama sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan Honor setiap bulan sesuai kemampuan Keuangan Desa;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Alasangker  
Pada Tanggal 9 Januari 2025  
PERBEKEL ALASANGKER



I WAYAN SITAMA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
3. Camat Buleleng (sebagai laporan);
4. Pimpinan BPD Desa Alasangker (untuk diketahui);
5. Ybs. Untuk dilaksanakan.
6. Arsip.